



P U T U S A N
Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyudi alias Wah bin Ahmad Jaelani;
2. Tempat lahir : Jogjakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/3 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Jogjakarta Selatan, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2021, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi alias Wah bin Ahmad Jaelani bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyudi alias Wah bin Ahmad Jaelani berupa pidana penjara selama 02 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wahyudi alias Wah bin Ahmad Jaelani, pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar awal bulan November tahun 2016 sekira jam 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2016, bertempat di Dusun Brebes Pekon Kediri Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor sapi betina yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, dilakukan diwaktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan November tahun 2016 sekitar jam 03.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) yang beralamatkan di Dusun Buluwangi Pekon Bulurejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan pada saat itu di rumah Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) sudah ada temannya yang Terdakwa tidak kenal selanjutnya pada saat itu Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong (DPO), dan temannya Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) hanya berbicara seperti biasa kemudian Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil hewan ternak berupa sapi yang sebelumnya Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) sering mengajak Terdakwa untuk untuk mengambil hewan ternak akan tetapi Terdakwa tidak mau Namun akhirnya Terdakwa mau mengiyakan ajakan Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) untuk mengambil hewan ternak berupa sapi setelah itu terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong (DPO), teman Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) berboncengan bertiga dengan sepeda motor menuju ke rumah saksi korban Ponijo yang berada di Dusun Brebes Pekon Kediri Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke lokasi kandang sapi Korban sedangkan teman Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) dan menunggu di Jalan Persawahan Dusun Bulumanis Pekon Bulurejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) langsung membuka pintu kandang dan kemudian mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi betina milik korban dan menariknya ke arah persawahan Dusun Bulumanis Pekon Bulurejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dimana teman Sdr. DEDI Alias GRANDONG (DPO) menunggu disana kemudian kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer dari lokasi kejadian Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) menarik kedua ekor sapi tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) bertemu dengan teman Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) yang sudah membawa 1 (satu) unit mobil truk engkel yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong (DPO), dan teman Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) langsung menaikan kedua ekor sapi betina milik Saksi Korban Ponijo ke dalam bak mobil truk

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



engkel kemudian Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong (DPO), dan teman Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) langsung menuju ke Pekon Padangrejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu ke rumah mertua Terdakwa yaitu Saksi Amir Sutiman (terpidana dalam perkara lain) yang pekerjaannya sebagai jual beli hewan ternak sapi dan setelah sampai di rumah saudara Saksi Amir Sutiman Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong (DPO), dan teman Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) langsung menurunkan kedua ekor sapi betina tersebut dan meminta tolong Kepada Saksi Amir Sutiman untuk menjualkan kedua ekor sapi betina tersebut. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amir Sutiman bahwa Kedua Ekor Sapi Betina tersebut adalah merupakan Sapi Hutangan (Yang dimaksud adalah Pelaku Wah mendapatkan hutangan / pinjaman berupa hewan ternak sapi) sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Setelah itu Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong (DPO), dan teman Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) langsung pulang kembali ke rumah pelaku Dedi alias Grandong dan pada sore harinya Terdakwa sendirian berangkat menuju ke rumah Saudara Amir Sutiman dan sesampainya di rumah Saksi Amir Sutiman kemudian Saksi Amir Sutiman memberikan uang hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi betina tersebut kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa pun kembali pulang ke rumah Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) dan kemudian Terdakwa membagi uang hasil penjualan 2 ekor sapi betina sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) yang mana masing-masing dari Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong (DPO), dan teman Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) mendapatkan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya uang tersebut dipergunakan untuk uang transportasi mondar mandir dan terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong (DPO), dan teman Sdr. Dedi alias Grandong (DPO) habiskan bersama-sama;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Dusun Brebes, Pekon Kediri, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri ketika selesai melaksanakan sholat subuh sekira pukul 05.00 WIB ketika Saksi mengecek ke kandang sapi di belakang rumah Saksi, 2 (dua) ekor sapi sudah tidak berada di kandangnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 WIB Saksi pulang ke rumah dari merumput dengan 2 (dua) ekor sapi milik Saksi, kemudian Saksi masukkan ke kandang yang letaknya 5 (lima) sampai 7 (tujuh) meter di belakang rumah dan sapi-sapi tersebut masing-masing Saksi ikatkan pada tiang kandang, lalu Saksi istirahat tidur, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Saksi bangun dan melaksanakan sholat subuh yang mana ketika Saksi lihat ke kandang 2 (dua) ekor sapi tersebut sudah tidak ada, setelah itu Saksi memberitahukan Saksi Purwadi bin Ponijo yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi, setelah itu Saksi dan Saksi Purwadi bin Ponijo berusaha mengikuti jejak sapi di kebun dan pesawahan belakang kandang hingga jejaknya hilang di jalan bebatuan sekira 1 (satu) kilometer dari kandang, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gadingrejo;
- Bahwa dapat Saksi perkiraan pelaku masuk lewat pintu kandang yang tidak dikunci kemudian masuk dan melepaskan pengikat/pengekang sapi pada tiang kandang, kemudian keluar lewat belakang kandang dan menuju kebun kosong dan pesawahan, namun jejaknya hilang di jalan bebatuan sekira 1 (satu) kilometer dari kandang;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang:
 - 1 (satu) ekor sapi betina (babon) jenis sapi Jawa dengan umur sekira 7 (tujuh) tahunan warna putih dalam kondisi mengandung/bunting sekira 6 (enam) bulan, memiliki tanduk dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dengan tambang kalung dihidung sapi warna kuning terbuat dari tali tampar plastik;
 - 1 (satu) ekor sapi betina (babon) jenis sapi Jawa dengan umur sekira hampir 20 (dua puluh) tahun warna putih sedang hamil sekira 4 (empat) bulan, memiliki tanduk dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm dengan tambang kalung dihidung sapi warna biru terbuat dari tali tampar plastik;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) utas tali tampar plastik warna kuning dengan panjang sekira 1 (satu) meter merupakan tali pengekan yang terletak pada salah satu hidung sapi Saksi yang berumur sekira 7 (tujuh) tahunan sedang hamil sekira 6 (enam) bulan, memiliki tanduk dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm, Saksi dapat memahami karena Saksi paham betul dengan tali tampar plastik warna kuning dan simpulnya walaupun talinya telah dipotong dan tersisa tinggal 1 (satu) meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap Saksi dari keterangan Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo yang sebelumnya telah disidik oleh pihak Kepolisian Sektor Gadingrejo;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian pada tanggal 11 Juni 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Purwadi bin Ponijo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 sekira pukul 03.00 WIB di kandang sapi di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Dusun Brebes, Pekon Kediri, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 sekira pukul 03.00 WIB karena diberitahu oleh Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri yang datang ke rumah Saksi dan membangunkan Saksi untuk memberitahu peristiwa tersebut yang mana rumah orang tua Saksi, yakni Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri dan rumah Saksi terletak bersebelahan;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 sekira pukul 05.00 WIB ketika Saksi berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Brebes, Pekon Kediri, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, datang Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi dan memberitahukan jika 2 (dua) ekor sapi miliknya yang berada di kandang belakang rumah telah hilang, dan seketika itu juga Saksi langsung melihat ke kandang sapi milik Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri yang letaknya 5 (lima) sampai 7 (tujuh) meter dari rumah utama, setelah Saksi amati dan ikuti jejaknya, dapat

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diperkirakan pelaku masuk lewat pintu kandang yang tidak dikunci, kemudian masuk dan melepaskan pengikat/pengekan sapi ditiang kandang, setelah itu keluar lewat belakang kandang kemudian menuju kebun kosong dan pesawahan, namun jejaknya hilang di jalan bebatuan sekira 1 (satu) kilometer dari kandang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekira pukul 17.30 WIB kepada Saksi Sumariyo yang beralamatkan di Dusun Karang Sambung, Pekon Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa sapi tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan menantu Saksi yang datang dan membawa ke rumah Saksi untuk meminta Saksi menjualkan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi pergi ke Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus seorang diri dengan tujuan ke tempat Saudara Mbah Buang karena ada acara muyenan dan Saksi pun menginap di sana, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 Saksi pulang dan sampai di rumah sekira pukul 14.30 WIB yang mana pada saat Saksi masuk ke dalam kandang ada 6 (enam) ekor sapi padahal sebelumnya hanya ada 4 (empat) ekor sapi milik Saksi, setelah itu Terdakwa menelepon mengatakan kepada Saksi jika salah satu sapi tersebut mau dijual dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi menelepon Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i yang beralamatkan di Pekon Candi Retno, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dan memberitahukan jika sapi yang sedang hamil mau dijual seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang dijawab oleh Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i "ya nanti aku ke rumah orang yang mau beli, tapi benar hamil atau tidak sapinya" dan Saksi pun menjawab "ya nanti saya suruh mantri ngeceknnya", lalu Saksi pulang kembali ke rumah dan langsung memanggil Saksi Femi Hendriyanto bin Kananto yang beralamatkan di Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu untuk mengecek apakah benar sapi yang mau dijual tersebut memang sedang hamil;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Femi Hendriyanto bin Kananto datang, Saksi Femi Hendriyanto bin Kananto langsung mengecek sapi tersebut dan ternyata benar bahwa sapi tersebut dalam kondisi hamil, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i datang bersama dengan Saksi Sumariyo bin Samiharjo dan kedua orang lagi yang mana salah satunya adalah anak dari Wagino dan yang satunya lagi Saksi tidak kenal dan langsung melihat-lihat sapi yang mau Saksi jual, selanjutnya di antara Saksi dengan Saksi Sumariyo bin Samiharjo berunding harga dan mendapat kesepakatan Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu mereka semua pergi dari rumah Saksi dan pembayaran akan dilaksanakan di rumah Saksi Sumariyo bin Samiharjo;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sapi tersebut jadi dibeli, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa nanti ada mobil ke rumah untuk mengangkut dan mengantarkan sapi tersebut ke rumah pembeli, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan seorang sopir suruhan Terdakwa pergi mengantarkan sapi tersebut ke rumah Saksi Sumariyo bin Samiharjo dan langsung terjadi transaksi pembayaran yang mana Saksi menerima uang sejumlah Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi bersama dengan seorang sopir tersebut langsung pulang kembali ke rumah Saksi, sesampainya di rumah ternyata Terdakwa sudah berada di sana dan Saksi pun langsung memberikan uang hasil penjualan sapi tersebut kepada Terdakwa yang mana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sopir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai identitas identitas sopir tersebut dan status kepemilikan kendaraan mobil *pick up* tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi kembali ke rumah tersebut, ternyata 1 (satu) ekor sapi milik Terdakwa sudah tidak ada lagi di kandang;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa menginap di rumah Saksi dan pada pagi harinya, yaitu hari Jumat tanggal 4 November 2016, Terdakwa pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa pada awalnya yang Saksi ketahui dengan didasarkan pada keterangan Terdakwa yang diberikan kepada Saksi, sapi tersebut

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Bengkuntat, Lampung Barat dan memang tidak ada Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Pekon, namun setelah Saksi ditangkap dan disidik oleh pihak kepolisian, Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Dusun Brebes, Pekon Kediri, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 sekira pukul 03.00 WIB terhadap Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sumariyo bin Samiharjo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Karang Sambung, Pekon Karang Sari, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu dan memberitahukan jika ada sapi yang mau dijual milik Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo karena Saksi pernah bercerita kepada Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i pada saat sedang mengobrol di kebun jika Saksi ingin membeli sapi, kemudian Saksi dan Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i berangkat menuju rumah Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo yang beralamat di Pekon Padangrejo, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, sesampainya di rumah Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo, Saksi dan Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i masuk ke kandang bersama dengan Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo yang mana di dalam kandang saat itu ada 5 (lima) ekor sapi, lalu Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo menunjuk salah satu sapi yang hendak dijual tersebut dan setelah Saksi melihat sapi tersebut, Saksi Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i langsung pulang;
- Bahwa pada hari yang sama pada pukul 16.000 WIB Saksi datang kembali ke rumah Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo bersama dengan adik ipar Saksi yang bernama Edi bin Wagino yang pada saat itu sedang bermain ke rumah Saksi, kemudian pada saat Saksi dan Saksi Edi bin Wagino sampai di rumah Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo, di dalam kandang tersebut ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal, setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo jika benar sapi yang hendak dijual tersebut masih dalam kondisi hamil Saksi berani dengan harga yang sudah disepakati,

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo menawarkan harga sapi tersebut sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo memanggil serang mantri yang bernama Femi yang beralamatkan di Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang mana Saksi Femi Hendriyanto bin Kananto datang untuk memeriksa sapi tersebut dan berdasarkan keterangan Saksi Femi Hendriyanto bin Kananto diketahui sapi tersebut dalam kondisi hamil, selanjutnya Saksi menjadikan (deal) membeli sapi tersebut, namun karena saat itu Saksi belum membawa uang, maka Saksi dan Saksi Edi Susanto bin Wagino pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo datang dengan seseorang yang Saksi tidak kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam dengan membawa sapi yang jadi Saksi beli tadi, kemudian setelah sapi tersebut diturunkan dari mobil, Saksi langsung membayar uang sejumlah Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo, setelah itu Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo dan juga seorang temannya tersebut langsung pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Saksi pulang mencari rumput sekira pukul 12.00 WIB Saksi langsung ke rumah Saksi Sumariyo bin Samiharjo yang berlatam di Dusun Karang Sambung RT/RW 001/005, Pekon Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dan memberitahukan jika Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo hendak menjual 1 (satu) ekor sapi yang mana salah satunya adalah sapi yang sedang hamil dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Sumariyo bin Samiharjo karena Saksi Sumariyo bin Samojarho pernah mengatakan kepada Saksi jika ia ingin membeli sapi, selanjutnya Saksi dan Saksi Sumariyo bin Samiharjo berangkat ke rumah Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo yang beralamat di Pekon Padangrejo, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu untuk melihat sapi yang hendak dijual tersebut, sesampainya di sana



Saksi dan Saksi Sumariyo bin Samiharjo melihat ke dalam kandang sapi dengan Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo yang terletak di samping rumah Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo yang mana di dalam kandang tersebut ada 5 (lima) ekor sapi dan Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo menunjuk 1 (satu) ekor sapi yang hendak dijualnya, setelah melihatnya Saksi bersama dengan Saksi Sumariyo bin Samiharjo pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Edi Susanto bin Wagino yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 Saksi sedang bermain di rumah kakak ipar Saksi, yakni Saksi Sumariyo bin Samiharjo, kemudian Saksi Sumariyo bin Samiharjo memberitahukan kalau ada sapi yang hendak dijual dan Saksi mengatakan "Ya ayo kalau mau dilihat", selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Sumariyo bin Samiharjo datang ke rumah Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo untuk melihat sapi yang hendak dijual tersebut yang mana pada saat itu di dalam kandang ada 5 (lima) ekor sapi, lalu Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo menunjukkan sapi yang hendak dijual, setelah itu Saksi dan Saksi Sumariyo bin Samiharjo melihat-lihat sapi tersebut dan Saksi Sumariyo bin Samiharjo menanyakan kepada Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo apakah sapi tersebut benar-benar dalam kondisi hamil;
- Bahwa Saksi Amir Sutiman bin Samiharjo pun menghubungi seorang mantri untuk mengecek kebenarannya dan tidak lama setelahnya seorang mantri datang untuk mengecek sapi yang hendak dijual tersebut yang mana setelah diperiksa diketahui sapi tersebut benar dalam kondisi hamil, setelah itu Saksi Sumariyo bin Samiharjo berunding harga dan sepakat dengan harga Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga penawaran sebelumnya Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian Saksi dan Saksi Sumariyo bin Samiharjo langsung pulang ke rumah Saksi Sumariyo bin Samiharjo karena memang belum membawa uang dan sapi tersebut akan diantarkan, lalu sekira pukul 17.30 WIB Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo datang mengendarai 1 (satu) unit



mobil carry pick up warna hitam dengan seseorang sopir yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa kemudian sapi tersebut diturunkan, sedangkan Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo masuk ke dalam rumah Saksi Sumariyo bin Samiharjo, setelah itu Saksi Sumariyo bin Samiharjo membayar uang sejumlah yang disepakati, yaitu Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo bersama sopir tersebut langsung pergi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Femi Hendrianto bin Kananto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 Saksi mendapatkan telepon dari nomor baru yang Saksi tidak kenal, kemudian orang yang menelepon Saksi tersebut meminta Saksi untuk memeriksa 1 (satu) ekor sapi karena ada pembeli yang hendak membeli sapi tersebut untuk memastikan apakah sapi tersebut memang sedang dalam kondisi hamil, setelah Saksi bertanya kepada orang yang menelepon Saksi tersebut dimana lokasinya, orang tersebut mengatakan bahwa lokasinya di rumah Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo yang beralamatkan di Pekon Padangrejo, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu dengan memberikan arah-arah selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi sampai dan langsung memeriksa 1 (satu) ekor sapi yang hendak dibeli tersebut yang mana setelah diperiksa diketahui benar sapi tersebut dalam kondisi hamil, lalu selesai memeriksa Saksi langsung pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Supardi bin Murawi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2016 sekira pukul 16.00 WIB ketika lewat dengan berjalan kaki di depan rumah Saksi Sumariyo bin Samiharjo yang merupakan tetangga di Dusun Karang Sambung RT/RW 001/005, Pekon Karang Sari, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Saksi bertemu dengan Saksi Sumariyo bin Samiharjo yang memberitahukan jika dirinya baru saja membeli 1 (satu) ekor sapi betina yang sedang hamil dari Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo yang merupakan warga Pekon Padangrejo, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Saksi melihat kandang sapi yang terletak di belakang rumah Saksi Sumariyo bin Samiharjo dan ketika Saksi melihat benar ada 1 (satu) ekor sapi betina jenis Jawa warna putih yang sedang hamil, lalu Saksi Sumariyo bin Samiharjo juga menjelaskan membeli sapi tersebut dari Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo dengan harga Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana harga tersebut merupakan standar harga jual sapi Jawa dewasa;

- Bahwa karena bertetangga dengan Saksi Sumariyo bin Samiharjo, Saksi sering main dan melihat sapi tersebut, Saksi juga mengetahui ketika sapi tersebut melahirkan seekor anak sapi sekira awal tahun 2017, namun setelah 1 (satu) bulan anak sapi tersebut mati karena sakit, lalu sekira bulan September 2017 1 (satu) ekor sapi yang dibeli Saudara Sumariyo tersebut mengalami sakit dan mati yang mana pada saat sapi akan mati Saksi Sumariyo bin Samiharjo menyerahkan sapi tersebut kepada warga sekitar sehingga dengan kesepakatan warga sapi tersebut dipotong dan dagingnya dibagi-bagikan kepada warga Dusun Karangsambung RT 001 RW 005, Pekon Karangsari, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu yang jumlahnya 60 (enam puluh) kepala keluarga yang mana pembagian tersebut dilakukan tanpa bayaran karena Saksi Sumariyo bin Samiharjo mengatakan sapi tersebut tidak laku dijual sehingga dari pada terbuang lebih baik dibagikan kepada warga yang mau;
 - Bahwa Saksi juga ikut menyembelih sapi tersebut dan mengambil dagingnya bersama warga yang lain dan masing-masing warga mendapatkan daging beserta tulangan sapi seberat 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) kg;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Sumariyo bin Samiharjo juga tidak mengetahui sama sekali sapi tersebut diduga dari hasil kejahatan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

9. Saksi M. Hafid bin Sutomo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri kehilangan 2 (dua) ekor sapinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 sekira pukul 03.00 WIB di dalam kandang yang berada di belakang rumahnya;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri yang telah hilang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi betina (babon) jenis sapi Jawa dengan umur sekira 7 (tujuh) tahunan warna putih dalam kondisi hamil sekira 6 (enam) bulan, memiliki tanduk dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dengan tambang kalung dihidung sapi warna kuning terbuat dari tali tampar plastik;
- 1 (satu) ekor sapi betina (babon) jenis sapi Jawa dengan umur sekira hampir 20 (duua puluh) tahun warna putih sedang hamil sekira 4 (empat) bulan, memiliki tanduk dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm dengan tambang kalung dihidung sapi warna biru terbuat dari tali tampar plastik;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta tujuh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jls. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, sekira bulan November 2016 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Dedi alias Grandong yang beralamatkan di Dusun Buluwangi, Pekon Bulurejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu yang mana pada saat itu di rumah Sdr. Dedi alias Grandong sudah ada temannya yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya pada saat itu Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong, dan temannya Sdr. Dedi alias Grandong hanya berbicara seperti biasa, kemudian Sdr. Dedi alias Grandong mengajak Terdakwa untuk mengambil sapi yang mana sebelumnya Sdr. Dedi alias Grandong memang sering mengajak Terdakwa untuk mengambil hewan ternak akan tetapi selalu Terdakwa tolak, namun pada saat itu Terdakwa akhirnya menyetujui ajakan tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi alias Grandong dan teman Sdr. Dedi alias Grandong berboncengan bertiga dengan sepeda motor menuju ke rumah Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri yang beralamat di Dusun Brebes, Pekon Kediri, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi alias Grandong turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke lokasi kandang sapi milik Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri, sedangkan teman Sdr. Dedi alias Grandong pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong dan menunggu di jalan persawahan Dusun Bulumanis, Pekon Bulurejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong langsung membuka pintu kandang dan mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri dan menariknya ke arah persawahan tempat teman Sdr. Dedi alias Grandong menunggu, selanjutnya kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer dari lokasi kejadian, Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong menarik kedua ekor sapi tersebut dan menaikkannya ke atas mobil truk engkel dan mengikatnya, lalu Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong, dan temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya langsung meninggalkan lokasi dengan membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membawa kedua ekor sapi tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong bertemu dengan teman Sdr. Dedi alias Grandong yang sudah membawa 1 (satu) unit mobil truk engkel yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong, dan teman Sdr. Dedi alias Grandong langsung menaikkan kedua ekor sapi betina milik Korban Ponijo bin Amat Dul Bakri ke dalam bak mobil truk engkel, kemudian Terdakwa dan Saudara Dedi alias Grandong membawanya ke rumah mertua Terdakwa di Pekon Padangrejo, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, yaitu Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo untuk menjualkan sapi tersebut yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo jika sapi tersebut merupakan hasil utangan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi alias Grandong pulang;
- Bahwa pada sore harinya Terdakwa kembali ke rumah Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo yang mana sesampainya di sana Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dedi alias Grandong dan membagi uang tersebut sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan bersama serta sebagai uang transportasi;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong berperan mengambil sapi, sedangkan teman dari Sdr. Dedi Grandong berperan mengantarkan menuju ke lokasi dan menyiapkan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil truk engkel untuk mengangkut sapi yang berhasil diambil;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa, karena kandang sapi tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong sudah merencanakan ini sebelumnya sewaktu di rumah Saudara Dedi alias Grandong;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah berjenis kelamin betina, berwarna putih, memiliki tanduk dan salah satu sedang hamil, serta sapi yang hamil tersebut menggunakan tali tambang warna kuning pada hidung;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi tersebut dijual seharga Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sapi tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar rental mobil dan menebus gadaian sepeda motor Terdakwa kepada Sdr. Dedi alias Grandong;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri, Terdakwa sudah memberikan uang damai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016, sekira pukul 17.30 WIB Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri pulang ke rumah dari merumput dengan 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri, kemudian Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri masukkan ke kandang yang letaknya 5 (lima) sampai 7 (tujuh) meter di belakang rumah dan sapi-sapi tersebut masing-masing Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri ikatkan pada tiang kandang, lalu Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri istirahat tidur;
2. Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 1 November 2016, sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Dedi alias Grandong yang beralamatkan di Dusun Buluwangi, Pekon Bulurejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu yang mana pada saat itu di rumah Sdr. Dedi alias Grandong sudah ada temannya yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya pada saat itu Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong, dan temannya Sdr. Dedi alias Grandong hanya berbicara seperti biasa, kemudian Sdr. Dedi alias Grandong mengajak Terdakwa untuk mengambil sapi yang mana sebelumnya Sdr. Dedi alias Grandong memang sering mengajak Terdakwa untuk mengambil hewan ternak akan tetapi selalu Terdakwa tolak, namun pada saat itu Terdakwa akhirnya menyetujui ajakan tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi alias Grandong dan teman Sdr. Dedi alias Grandong berboncengan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertiga dengan sepeda motor menuju ke rumah Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri yang beralamat di Dusun Brebes, Pekon Kediri, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu;

3. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi alias Grandong turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke lokasi kandang sapi milik Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri, sedangkan teman Sdr. Dedi alias Grandong pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong dan menunggu di jalan persawahan Dusun Bulumanis, Pekon Bulurejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, setelahnya Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong langsung membuka pintu kandang dan mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri dan menariknya ke arah persawahan tempat teman Sdr. Dedi alias Grandong menunggu, selanjutnya kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer dari lokasi kejadian, Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong menarik kedua ekor sapi tersebut dan menaikkannya ke atas mobil truk engkel dan mengikatnya, lalu Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong, dan temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya langsung meninggalkan lokasi dengan membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut;
4. Bahwa setelah berhasil membawa kedua ekor sapi tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong bertemu dengan teman Sdr. Dedi alias Grandong yang sudah membawa 1 (satu) unit mobil Truk Engkel yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong, dan teman Sdr. Dedi alias Grandong langsung menaik kedua ekor sapi betina milik Korban Ponijo bin Amat Dul Bakri ke dalam bak mobil truk engkel, kemudian Terdakwa dan Saudara Dedi alias Grandong membawanya ke rumah mertua Terdakwa di Pekon Padangrejo, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, yaitu Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo;
5. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri bangun dan melaksanakan sholat subuh yang mana ketika Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri lihat ke kandang 2 (dua) ekor sapi tersebut sudah tidak ada, setelah itu Saksi memberitahukan Saksi Purwadi bin Ponijo yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri, setelah itu Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri dan Saksi Purwadi bin Ponijo berusaha mengikuti jejak sapi di kebun dan pesawahan belakang kandang hingga jejaknya hilang di jalan bebatuan sekira 1 (satu) kilometer dari kandang,



selanjutnya Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gadingrejo;

6. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 November 2016, Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo pulang, dan sampai di rumah sekira pukul 14.30 WIB, yang mana pada saat Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo masuk ke dalam kandang ada 6 (enam) ekor sapi padahal sebelumnya hanya ada 4 (empat) ekor sapi milik Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo, setelah itu Terdakwa menelepon dan mengatakan kepada Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo jika salah satu sapi tersebut mau dijual dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo menelepon Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i yang beralamatkan di Pekon Candi Retno, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dan memberitahukan jika sapi yang sedang hamil mau dijual seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang dijawab oleh Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i *"ya nanti aku ke rumah orang yang mau beli, tapi benar hamil atau tidak sapinya"* dan Saksi pun menjawab *"ya nanti saya suruh mantri ngeceknnya"*;
7. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i datang ke rumah Saksi Sumariyo bin Samiharjo yang beralamat di Dusun Karang Sambung, Pekon Karang Sari, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu dan memberitahukan jika ada sapi yang mau dijual milik Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo, karena Saksi Sumariyo bin Samiharjo pernah bercerita kepada Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i pada saat sedang mengobrol di kebun jika Saksi Sumariyo bin Samiharjo ingin membeli sapi, kemudian Saksi Sumariyo bin Samiharjo dan Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i berangkat menuju rumah Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo yang beralamat di Pekon Padangrejo, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, sesampainya di rumah Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo, Saksi Sumariyo bin Samiharjo dan Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i masuk ke kandang bersama dengan Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo yang mana di dalam kandang saat itu ada 5 (lima) ekor sapi, lalu Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo menunjuk salah satu sapi yang hendak dijual tersebut dan setelah Saksi Sumariyo bin Samiharjo melihat sapi tersebut, Saksi Sumariyo bin Samiharjo dan Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i langsung pulang;
8. Bahwa pada hari yang sama pada pukul 16.00 WIB Saksi Sumariyo bin Samiharjo datang kembali ke rumah Saksi Amir Sutiman bin Cokro



Dinomo bersama dengan adik ipar Saksi Sumariyo bin Samiharjo yang bernama Edi bin Wagino yang pada saat itu sedang bermain ke rumah Saksi Sumariyo bin Samiharjo, kemudian pada saat Saksi Sumariyo bin Samiharjo dan Saksi Edi bin Wagino sampai di rumah Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo, di dalam kandang tersebut ada beberapa orang yang tidak Saksi Sumariyo bin Samiharjo kenal, setelah itu Saksi Sumariyo bin Samiharjo mengatakan kepada Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo jika benar sapi yang hendak dijual tersebut masih dalam kondisi hamil Saksi Sumariyo bin Samiharjo berani dengan harga yang sudah disepakati, yaitu Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo menawarkan harga sapi tersebut sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo memanggil seorang mantri yang bernama Saksi Femi Hendriyanto bin Kananto yang beralamatkan di Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang mana Saksi Femi Hendriyanto bin Kananto datang untuk memeriksa sapi tersebut dan berdasarkan keterangan Saksi Femi Hendriyanto bin Kananto diketahui sapi tersebut dalam kondisi hamil, selanjutnya Saksi Sumariyo bin Samiharjo menjadikan (*deal*) membeli sapi tersebut, namun karena saat itu Saksi belum membawa uang maka Saksi Sumariyo bin Samiharjo dan Saksi Edi Susanto bin Wagino pulang ke rumah Saksi Sumariyo bin Samiharjo;

9. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo datang dengan seorang sopir dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam dengan membawa sapi yang jadi Saksi Sumariyo bin Samiharjo beli tadi, kemudian setelah sapi tersebut diturunkan dari mobil, Saksi langsung membayar uang sejumlah Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo, setelah itu Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo, dan juga sopir tersebut langsung pulang;
10. Bahwa sesampainya Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo di rumah, ternyata Terdakwa sudah berada di sana dan Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo pun langsung memberikan uang hasil penjualan sapi tersebut kepada Terdakwa yang mana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sopir, selanjutnya Terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Sdr. Dedi alias Grandong dan membagi uang tersebut sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan bersama serta sebagai uang transportasi;

11. Bahwa ciri-ciri sapi yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah :

- 1 (satu) ekor sapi betina (babon) jenis sapi Jawa dengan umur sekira 7 (tujuh) tahunan warna putih dalam kondisi mengandung/bunting sekira 6 (enam) bulan, memiliki tanduk dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dengan tambang kalung dihidung sapi warna kuning terbuat dari tali tamar plastik;
- 1 (satu) ekor sapi betina (babon) jenis sapi Jawa dengan umur sekira hampir 20 (dua puluh) tahun warna putih sedang hamil sekira 4 (empat) bulan, memiliki tanduk dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm dengan tambang kalung dihidung sapi warna biru terbuat dari tali tamar plastik;

12. Bahwa sapi yang dijual kepada Saksi Sumariyo bin Samiharjo tersebut melahirkan anak sapi pada awal tahun 2017, namun setelah 1 (satu) bulan anak sapi tersebut mati karena sakit, lalu sekira bulan September 2017 1 (satu) ekor sapi yang dibeli Saudara Sumariyo tersebut mengalami sakit dan mati, lalu pada saat sapi akan mati Saksi Sumariyo bin Samiharjo menyerahkan sapi tersebut kepada warga sekitar sehingga dengan kesepakatan warga sapi tersebut dipotong dan dagingnya dibagi-bagikan kepada warga Dusun Karangsambung RT 001 RW 005, Pekon Karangsari, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu yang jumlahnya 60 (enam puluh) kepala keluarga yang mana pembagian tersebut dilakukan tanpa bayaran karena Saksi Sumariyo bin Samiharjo mengatakan sapi tersebut tidak laku dijual sehingga dari pada terbuang lebih baik dibagikan kepada warga yang mau;

13. Bahwa hasil penjualan sapi tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar rental mobil dan menebus gadaian sepeda motor Terdakwa kepada Sdr. Dedi alias Grandong;

14. Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian Ternak;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Wahyudi alias Wah bin Ahmad Jaelani yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaan nya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari “Mengambi” adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "*atau*" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dalam perkara ini maka terungkap fakta pada hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2016, sekira pukul 17.30 WIB Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri pulang ke rumah dari merumput dengan 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri, kemudian Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri masukkan ke kandang yang letaknya 5 (lima) sampai 7 (tujuh) meter di belakang rumah dan sapi-sapi tersebut masing-masing Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri ikatkan pada tiang kandang, lalu Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri istirahat tidur;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 1 November 2016, sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Dedi alias Grandong yang beralamatkan di Dusun Buluwangi, Pekon Bulurejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu yang mana pada saat itu di rumah Sdr. Dedi alias Grandong sudah ada temannya yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya pada saat itu Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong, dan temannya Sdr. Dedi alias Grandong hanya berbicara seperti biasa, kemudian Sdr. Dedi alias Grandong mengajak Terdakwa untuk mengambil sapi yang mana sebelumnya Sdr. Dedi alias Grandong memang sering mengajak Terdakwa untuk mengambil hewan ternak akan tetapi selalu Terdakwa tolak, namun pada saat itu Terdakwa akhirnya menyetujui ajakan tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi alias Grandong dan teman Sdr. Dedi alias Grandong berboncengan bertiga dengan sepeda motor menuju ke rumah Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri yang beralamat di Dusun Brebes, Pekon Kediri, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi alias Grandong turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke lokasi kandang sapi milik Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri, sedangkan teman Sdr. Dedi alias Grandong pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong dan menunggu di jalan persawahan Dusun Bulumanis, Pekon Bulurejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, setelahnya Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong langsung membuka pintu kandang dan mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri dan menariknya ke arah persawahan tempat teman Sdr. Dedi alias Grandong menunggu, selanjutnya kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer dari lokasi kejadian, Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong menarik kedua ekor sapi tersebut dan menaikkannya ke atas mobil truk engkel dan mengikatnya, lalu Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong, dan temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya langsung meninggalkan lokasi dengan membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa kedua ekor sapi tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong bertemu dengan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Sdr. Dedi alias Grandong yang sudah membawa 1 (satu) unit mobil Truk Engkel yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong, dan teman Sdr. Dedi alias Grandong langsung menaikan kedua ekor sapi betina milik Korban Ponijo bin Amat Dul Bakri ke dalam bak mobil truk engkel, kemudian Terdakwa dan Saudara Dedi alias Grandong membawanya ke rumah mertua Terdakwa di Pekon Padangrejo, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, yaitu Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri bangun dan melaksanakan sholat subuh yang mana ketika Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri lihat ke kandang 2 (dua) ekor sapi tersebut sudah tidak ada, setelah itu Saksi memberitahukan Saksi Purwadi bin Ponijo yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri, setelah itu Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri dan Saksi Purwadi bin Ponijo berusaha mengikuti jejak sapi di kebun dan pesawahan belakang kandang hingga jejaknya hilang di jalan bebatuan sekira 1 (satu) kilometer dari kandang, selanjutnya Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gadingrejo;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 November 2016, Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo pulang, dan sampai di rumah sekira pukul 14.30 WIB, yang mana pada saat Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo masuk ke dalam kandang ada 6 (enam) ekor sapi padahal sebelumnya hanya ada 4 (empat) ekor sapi milik Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo, setelah itu Terdakwa menelepon dan mengatakan kepada Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo jika salah satu sapi tersebut mau dijual dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo menelepon Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i yang beralamatkan di Pekon Candi Retno, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dan memberitahukan jika sapi yang sedang hamil mau dijual seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang dijawab oleh Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i "ya nanti aku ke rumah orang yang mau beli, tapi benar hamil atau tidak sapinya" dan Saksi pun menjawab "ya nanti saya suruh mantri ngeceknnya";

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i datang ke rumah Saksi Sumariyo bin Samiharjo yang beralamat di Dusun Karang Sambung, Pekon Karang Sari, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu dan memberitahukan jika ada sapi yang mau dijual milik Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo, karena Saksi Sumariyo bin Samiharjo pernah bercerita

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i pada saat sedang mengobrol di kebun jika Saksi Sumariyo bin Samiharjo ingin membeli sapi, kemudian Saksi Sumariyo bin Samiharjo dan Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i berangkat menuju rumah Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo yang beralamat di Pekon Padangrejo, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, sesampainya di rumah Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo, Saksi Sumariyo bin Samiharjo dan Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i masuk ke kandang bersama dengan Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo yang mana di dalam kandang saat itu ada 5 (lima) ekor sapi, lalu Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo menunjuk salah satu sapi yang hendak dijual tersebut dan setelah Saksi Sumariyo bin Samiharjo melihat sapi tersebut, Saksi Sumariyo bin Samiharjo dan Saksi Asnan bin Ahmad Ja'i langsung pulang;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama pada pukul 16.000 WIB Saksi Sumariyo bin Samiharjo datang kembali ke rumah Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo bersama dengan adik ipar Saksi Sumariyo bin Samiharjo yang bernama Edi bin Wagino yang pada saat itu sedang bermain ke rumah Saksi Sumariyo bin Samiharjo, kemudian pada saat Saksi Sumariyo bin Samiharjo dan Saksi Edi bin Wagino sampai di rumah Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo, di dalam kandang tersebut ada beberapa orang yang tidak Saksi Sumariyo bin Samiharjo kenal, setelah itu Saksi Sumariyo bin Samiharjo mengatakan kepada Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo jika benar sapi yang hendak dijual tersebut masih dalam kondisi hamil Saksi Sumariyo bin Samiharjo berani dengan harga yang sudah disepakati, yaitu Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo menawarkan harga sapi tersebut sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo memanggil seorang mantri yang bernama Saksi Femi Hendriyanto bin Kananto yang beralamatkan di Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang mana Saksi Femi Hendriyanto bin Kananto datang untuk memeriksa sapi tersebut dan berdasarkan keterangan Saksi Femi Hendriyanto bin Kananto diketahui sapi tersebut dalam kondisi hamil, selanjutnya Saksi Sumariyo bin Samiharjo menjadikan (*deal*) membeli sapi tersebut, namun karena saat itu Saksi belum membawa uang maka Saksi Sumariyo bin Samiharjo dan Saksi Edi Susanto bin Wagino pulang ke rumah Saksi Sumariyo bin Samiharjo;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo datang dengan seorang sopir dengan mengendarai 1 (satu)

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil carry pick up warna hitam dengan membawa sapi yang jadi Saksi Sumariyo bin Samiharjo beli tadi, kemudian setelah sapi tersebut diturunkan dari mobil, Saksi langsung membayar uang sejumlah Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo, setelah itu Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo, dan juga sopir tersebut langsung pulang;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo di rumah, ternyata Terdakwa sudah berada di sana dan Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo pun langsung memberikan uang hasil penjualan sapi tersebut kepada Terdakwa yang mana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Amir Sutiman bin Cokro Dinomo memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sopir, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dedi alias Grandong dan membagi uang tersebut sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan bersama serta sebagai uang transportasi;

Menimbang, bahwa sapi yang dijual kepada Saksi Sumariyo bin Samiharjo tersebut melahirkan anak sapi pada awal tahun 2017, namun setelah 1 (satu) bulan anak sapi tersebut mati karena sakit, lalu sekira bulan September 2017 1 (satu) ekor sapi yang dibeli Saudara Sumariyo tersebut mengalami sakit dan mati, lalu pada saat sapi akan mati Saksi Sumariyo bin Samiharjo menyerahkan sapi tersebut kepada warga sekitar sehingga dengan kesepakatan warga sapi tersebut dipotong dan dagingnya dibagi-bagikan kepada warga Dusun Karangsambung RT 001 RW 005, Pekon Karangsari, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu yang jumlahnya 60 (enam puluh) kepala keluarga yang mana pembagian tersebut dilakukan tanpa bayaran karena Saksi Sumariyo bin Samiharjo mengatakan sapi tersebut tidak laku dijual sehingga dari pada terbuang lebih baik dibagikan kepada warga yang mau;

Menimbang, bahwa hasil penjualan sapi tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar rental mobil dan menebus gadaian sepeda motor Terdakwa kepada Sdr. Dedi alias Grandong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri dengan maksud untuk dimiliki, dan dijual secara melawan hukum,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot



sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur pencurian ternak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah obyek barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang diambil, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut merupakan hewan ternak, dimana selain sebagai obyeknya, hewan ternak ini merupakan suatu kualifikasi pemberatan terhadap perbuatan tindak pidana utamanya tersebut;

Menimbang. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Adapun sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*" binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lainnya, sedangkan binatang yang memamah biak umpamanya sapi, kerbau, kambing, dan lainnya. Adapun, mengenai ternak sebagaimana dimaksud Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, S.R. Sianturi dalam bukunya "*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*" mengatakan hewan ternak bukan lagi hanya binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak atau babi saja yang cukup tinggi harganya yang dipelihara orang, pembiakan anjing (dalam segala jenis), ayam Bangkok, ikan mas yang besar, dan lain-lain cukup menarik, dan cukup tinggi harganya, terutama jika tempat pemeliharaan itu tidak selalu ditunggu, sehingga terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap pengertian hewan ternak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini juga harus dimaknai secara luas selain daripada jenis-jenis hewan yang dikualifikasikan dalam ketentuan Pasal 101 ini, dimana yang menjadi titik tekan terhadap hal ini juga adalah terhadap kemanfaatan, nilai, dan pengelolaan terhadap hewan tersebut bagi pemiliknya secara luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dalam perkara ini maka terungkap barang sesuatu yang telah Terdakwa ambil dalam perkara ini adalah berupa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri, yang mana sapi-sapi tersebut diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Dedi alias Grandong dengan maksud untuk dimiliki, dan dijual secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa ciri-ciri sapi yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah:

- 1 (satu) ekor sapi betina (babon) jenis sapi Jawa dengan umur sekira 7 (tujuh) tahunan warna putih dalam kondisi mengandung/bunting sekira 6 (enam) bulan, memiliki tanduk dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dengan tambang kalung dihidung sapi warna kuning terbuat dari tali tampar plastik;
- 1 (satu) ekor sapi betina (babon) jenis sapi Jawa dengan umur sekira hampir 20 (dua puluh) tahun warna putih sedang hamil sekira 4 (empat) bulan, memiliki tanduk dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm dengan tambang kalung dihidung sapi warna biru terbuat dari tali tampar plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 4. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana merujuk pada website Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/>, jam waktu malam ini meliputi pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "Rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "*Woning*" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "*setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman*" (Drs. P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, S.H.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, hlm. 216);

Menimbang, bahwa pengertian perkarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu perkarangan yang sekelilingnya diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi perkarangan tersebut dari perkarangan-perkarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup tersebut, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dalam perkara ini maka terungkap perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pula dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) Majelis Hakim di atas, yaitu pada pokoknya berupa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Dedi alias Grandong, dan salah seorang temannya mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri, dengan maksud untuk dimiliki, dan dijual secara melawan hukum yang dilakukannya bermula pada hari Selasa, tanggal 1 November 2016, sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Dedi alias Grandong yang beralamatkan di Dusun Buluwangi, Pekon Bulurejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu yang mana pada saat itu di rumah Sdr. Dedi alias Grandong sudah ada temannya yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya pada saat itu Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong, dan temannya Sdr. Dedi alias Grandong hanya berbicara seperti biasa, kemudian Sdr. Dedi alias Grandong mengajak Terdakwa untuk mengambil sapi yang mana sebelumnya Sdr. Dedi alias Grandong memang sering mengajak Terdakwa untuk mengambil hewan ternak akan tetapi selalu Terdakwa tolak, namun pada saat itu Terdakwa akhirnya menyetujui ajakan tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi alias Grandong dan teman Sdr. Dedi alias Grandong berboncengan bertiga dengan sepeda motor menuju ke rumah Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri yang beralamat di Dusun Brebes, Pekon Kediri, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi alias Grandong turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke lokasi kandang sapi milik Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri, sedangkan teman Sdr. Dedi alias Grandong pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong dan menunggu di jalan persawahan Dusun Bulumanis, Pekon Bulurejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, setelahnya Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong langsung membuka pintu kandang dan mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri dan menariknya

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke arah persawahan tempat teman Sdr. Dedi alias Grandong menunggu, selanjutnya kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer dari lokasi kejadian, Terdakwa dan Sdr. Dedi alias Grandong menarik kedua ekor sapi tersebut dan menaikkannya ke atas mobil truk engkel dan mengikatnya, lalu Terdakwa, Sdr. Dedi alias Grandong, dan temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya langsung meninggalkan lokasi dengan membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada sekira pukul 03.00 WIB tersebut telah memenuhi pengertian sub unsur "*Dilakukan diwaktu malam*", sedangkan terhadap sub unsur "*Dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*" ini berdasarkan uraian fakta hukum, dan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedi alias Grandong, dan teman Sdr. Dedi alias Grandong mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri tersebut dilakukan pada sebuah tempat yang termasuk dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga terhadap sub unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dalam perkara ini maka terungkap fakta rangkaian perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) ekor sapi yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2016, sekira pukul 03.00 WIB, di kandang sapi yang berada di pekarangan rumah Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri, pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan Sdr. Dedi alias Grandong, dan salah seorang teman Sdr. Dedi alias Grandong dengan pembagian, dan perannya masing-masing, serta pembagian keuntungan terhadap hasil penjualan sapi itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) Majelis Hakim di atas,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-5 (kelima) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan, khususnya dengan memperhatikan fakta hukum antara Terdakwa, dan Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri selaku korban telah terjadi perdamaian, dimana dalam surat perdamaannya tertanggal 11 Juli 2018 pihak Terdakwa sudah melakukan permintaan maaf kepada Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri, dan Saksi Ponijo bin Amat Dul Bakri juga sudah memaafkan, serta permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan, selain itu Terdakwa juga dalam keterangannya menyatakan sudah memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Oleh karenanya, walaupun perdamaian terhadap hal ini tidak menghapuskan kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, akan tetapi secara kondisi sosial antara Terdakwa, dan korban khususnya telah terjadi pemulihan keadaan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi alias Wah bin Ahmad Jaelani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Tri Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kot